

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Investasi di Indonesia

Muh. Ardhani Chandra¹, Anwar M. Roem², Muhammad Amin Hamid³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia
ardanichandra05@gmail.com

Abstract

This research, entitled "Legal Analysis of Investment Fraud Crimes in Indonesia," aims to explore and understand the regulation of investment-related fraud crimes and the legal enforcement of fraud crimes. The method used in this research is normative, examining legal sources/materials related to the research title. The data used in this study is secondary, obtained from literature by reading legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that handling investment fraud in Indonesia does not rely solely on the Criminal Code (KUHP), but also involves various sectoral laws and regulations issued by supervisory agencies such as the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). Overall, effective law enforcement must be holistic and sustainable, involving all elements of society and relevant institutions. This approach is expected to create social justice, protect public rights, and prevent fraudulent investment practices that harm many parties. Education, supervision, and firm law enforcement are key to comprehensively addressing this problem.

Keywords: Crime, Fraud and Investment

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Investasi di Indonesia" dengan tujuan untuk menggali dan memahami pengaturan tindak pidana penipuan terkait investasi serta penegakan hukum tindak pidana penipuan. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian antara lain bahwa Penanganan penipuan investasi di Indonesia tidak hanya mengandalkan KUHP, tetapi juga melibatkan berbagai undang-undang dan peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), serta secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik dan berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah praktik penipuan investasi yang merugikan banyak pihak. Edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penipuan dan Investasi.

Copyright (c) 2025 Muh. Ardhani Chandra, Anwar M. Roem, Muhammad Amin Hamid

✉ Corresponding author: Muh. Ardhani Chandra

Email Address: ardanichandra05@gmail.com (Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia)

Received 10 January 2025, Accepted 14 January 2025, Published 27 January 2025

PENDAHULUAN

Investasi di definisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh manfaat (benefit) di kemudian hari (in future). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (real assets) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (financial assets).

Tujuan investor melakukan kegiatan investasi ialah untuk mencari atau memperoleh pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return) yang diterima di masa depan. Investor memiliki tujuan investasi yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Beberapa alasan investor melakukan investasi baik pada investasi riil maupun investasi keuangan yaitu :

1. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang;
2. Memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki;
3. Mengurangi tekanan inflasi.

Dibalik maraknya investasi ini, belakangan juga banyak di salahgunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Dari adanya tindak kejahatan misalnya penipuan investasi, penggelapan uang investasi, dan investasi bodong (ilegal) atau investasi yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata.

Mengenai praktik investasi bodong terdapat dalam beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Investasi

Investasi bodong disebut sebagai kegiatan yang melanggar asas-asas hukum investasi, ditinjau dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat 10 asas dalam melakukan investasi dan atau penanaman modal.

2. Hukum Perjanjian Investasi bodong termasuk kegiatan yang melanggar Pasal 1320 KUHPerdara ditinjau dari hukum perjanjian.
3. Hukum Pidana Investasi bodong termasuk ke dalam kejahatan dengan modus penipuan dan penggelapan, termasuk dalam KUHP Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasa 1 372 tentang Penggelapan ditinjau dari hukum pidana.
4. Hukum Perpajakan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah

METODE

Tipe penelitian ini menggunakan Hukum Normatif atau berupa suatu penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan tentang tindak pidana penipuan investasi di Indonesia

Era digital dan globalisasi telah membuka berbagai peluang investasi yang semakin beragam, baik di pasar modal konvensional maupun instrumen investasi alternatif. Kemudahan akses informasi dan transaksi melalui teknologi internet turut mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi demi meningkatkan kesejahteraan finansial. Namun, di balik peluang tersebut, terselip pula risiko yang signifikan, salah satunya adalah maraknya praktik penipuan investasi. Fenomena ini bukan hanya merugikan secara finansial bagi para korban, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi yang sah dan berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian negara.

Penipuan investasi, atau yang sering disebut sebagai investment fraud, merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara menawarkan peluang

investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, namun pada kenyataannya adalah bohong belaka. Pelaku penipuan investasi biasanya memanfaatkan ketidaktahuan, ketamakan, atau keputusasaan korban untuk meraup keuntungan pribadi. Modus operandi yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari skema ponzi, piramida, penawaran saham perusahaan fiktif, hingga investasi bodong melalui aset kripto atau peer-to-peer lending illegal. Penipuan investasi merupakan sebuah fenomena yang kompleks, melibatkan aspek hukum pidana, ekonomi, psikologi, dan teknologi.

Penanganan penipuan investasi di Indonesia tidak hanya mengandalkan KUHP, tetapi juga melibatkan berbagai undang-undang dan peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk perlindungan konsumen dan penindakan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, asuransi, dan fintech. OJK memiliki peran krusial dalam mengeluarkan izin dan mengidentifikasi serta menghentikan kegiatan usaha jasa keuangan yang ilegal atau berisiko tinggi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Mengatur berbagai ketentuan terkait dengan pasar modal, termasuk penawaran umum, emiten, dan peran Bapepam-LK (sekarang menjadi bagian dari OJK).

Peraturan OJK (POJK) terkait Investasi: OJK menerbitkan berbagai POJK yang mengatur jenis-jenis produk investasi yang sah, persyaratan perizinan bagi lembaga keuangan, dan perlindungan konsumen.

Peraturan Bappebti: Mengatur terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, yang juga seringkali menjadi sasaran penipuan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan investasi yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet dan media sosial. Pasal 28 ayat (1) UU ITE misalnya, melarang penyebaran informasi bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penipuan Investasi di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dan studi kasus menunjukkan bahwa pelaku sering menggunakan modus operandi seperti menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak realistis dan memanfaatkan celah hukum untuk mengelabui korban.

Selain itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap aspek teknis dan ekonomi dari kejahatan penipuan investasi. Penyidikan yang mendalam dan pengumpulan bukti yang cukup menjadi faktor kunci agar pelaku dapat diproses secara hukum secara efektif.

Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus didukung oleh upaya preventif melalui edukasi masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat lebih sadar akan modus-modus penipuan dan risiko investasi ilegal yang sering terjadi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai dengan peningkatan kapasitas aparat dan edukasi masyarakat, merupakan langkah strategis dalam memberantas penipuan investasi di Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar, terlindungi, dan mampu menghindari kerugian finansial akibat penipuan.

Penegakan hukum menurut Sucipto Rahatjo menekankan bahwa keberhasilan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kapasitas aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas yang tersedia, serta aspek budaya masyarakat. Rahatjo menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi agar dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas, terutama dalam kasus penipuan investasi yang melibatkan modus operandi kompleks dan merugikan masyarakat.

Selain itu, keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti teknologi forensik, sistem informasi, dan pendukung lainnya, sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses penegakan hukum akan terhambat dan kurang efektif.

Rahatjo juga menyoroti peran budaya masyarakat dalam mendukung atau menghambat penegakan hukum. Nilai-nilai budaya yang mendukung kesadaran hukum, keadilan, dan ketertiban akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap pelanggaran hukum dapat menjadi hambatan dalam memberantas kejahatan seperti penipuan investasi.

Secara umum, Rahatjo berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, didukung oleh kapasitas aparat, fasilitas yang memadai, serta budaya masyarakat yang mendukung nilai-nilai hukum. Upaya ini penting agar keadilan dapat ditegakkan secara konsisten dan masyarakat terlindungi dari praktik penipuan yang merugikan.

Penegakan hukum menurut Sucipto Rahatjo harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitasnya. Rahatjo menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum yang jelas, tetapi juga pada kapasitas aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, serta budaya masyarakat yang mendukung nilai-nilai hukum.

Dari segi aparat penegak hukum, kompetensi dan integritas menjadi kunci utama. Aparat harus memiliki pemahaman mendalam tentang aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari kejahatan, sehingga

mampu melakukan penyidikan dan penindakan secara tepat sasaran. Rahatjo juga menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan agar aparat tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mampu melakukan penegakan hukum secara adil dan tegas.

Fasilitas dan sarana pendukung seperti teknologi forensik, sistem informasi manajemen perkara, dan infrastruktur lainnya sangat vital untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Tanpa fasilitas ini, proses penegakan hukum akan terhambat dan rentan terhadap kekeliruan atau keterlambatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain faktor internal, budaya masyarakat juga berperan besar. Nilai-nilai budaya yang mendukung kesadaran hukum, keadilan, dan ketertiban akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, budaya permisif terhadap pelanggaran hukum dapat menjadi hambatan, karena masyarakat cenderung menganggap enteng pelanggaran dan tidak mendukung proses penegakan hukum yang tegas.

Rahatjo menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar tercipta keadilan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pencegahan terhadap praktik penipuan investasi yang merugikan banyak pihak.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada aspek formal seperti peraturan dan undang-undang, tetapi juga pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses tersebut. Menurut Sucipto Rahatjo, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, serta budaya masyarakat yang mendukung nilai-nilai hukum.

Dari segi aparat, kompetensi dan integritas harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan kompleksitas kejahatan, termasuk penipuan investasi yang modus operasinya semakin canggih. Fasilitas seperti teknologi forensik, sistem informasi manajemen perkara, dan infrastruktur lainnya sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta mengurangi kemungkinan kekeliruan dan keterlambatan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Selain faktor internal, budaya masyarakat juga berperan besar. Nilai-nilai budaya yang mendukung kesadaran hukum, keadilan, dan ketertiban akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, budaya permisif terhadap pelanggaran hukum dapat menjadi hambatan, karena masyarakat cenderung menganggap enteng pelanggaran dan tidak mendukung proses penegakan hukum yang tegas.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip hukum tidak dapat diganggu gugat dan harus dijalankan secara konsisten untuk menciptakan rasa keadilan yang merata di masyarakat. Dalam konteks penipuan investasi, penegakan hukum yang tegas dan adil akan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar.

Selain itu, faktor penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sistem hukum dan infrastruktur penegakan hukum di suatu negara. Negara dengan sistem hukum yang matang dan fasilitas yang memadai cenderung mampu menegakkan hukum secara lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait secara berkelanjutan. Upaya ini penting agar tercipta keadilan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pencegahan terhadap praktik penipuan investasi yang merugikan banyak pihak.

Penipuan investasi di Indonesia merupakan fenomena yang cukup serius dan merugikan masyarakat secara luas. Berdasarkan berbagai kajian hukum dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penipuan investasi sering menggunakan modus operandi seperti menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, menggunakan impersonasi perusahaan, pencatutan nama lembaga kredibel, serta penipuan sekuritas gadungan. Pelaku biasanya memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat, pengaruh media sosial, dan keinginan cepat kaya sebagai faktor penyebab utama.

Dari sisi hukum, penipuan investasi diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum terhadap pelaku melibatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda, serta pengawasan dari lembaga seperti Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Bappebti. Namun, efektivitas penegakan hukum sering terkendala oleh vonis yang rendah, kurangnya fasilitas pendukung, dan budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Selain aspek formal, faktor internal seperti kompetensi aparat penegak hukum dan fasilitas teknologi sangat penting untuk mempercepat proses penindakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Budaya masyarakat yang mendukung kesadaran hukum dan keadilan juga berperan besar dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum. Upaya pencegahan dan edukasi masyarakat tentang risiko investasi bodong menjadi kunci utama dalam mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh praktik penipuan ini.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik dan berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah praktik penipuan investasi yang merugikan banyak pihak. Edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh.

KESIMPULAN

1. Penanganan penipuan investasi di Indonesia tidak hanya mengandalkan KUHP, tetapi juga melibatkan berbagai undang-undang dan peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

2. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif harus bersifat holistik dan berkelanjutan, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah praktik penipuan investasi yang merugikan banyak pihak. Edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M., dkk.(2015), *Manajemen Investasi* (Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham). Deepublish, Yogyakarta
- David Cornelis dan Hendri Setiadi. (2018), *Bisnis Dan Investasi Properti Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Didit Herlianto. (2013), *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen, Yogyakarta.
- Djalal, T. D. S. A. (2016). *Pengaruh Globalisasi Terhadap Gintung, D. B. Modus, Penyebab Dan Strategi Penanggulangan Cybercrime*.
- Hartati, S. (2019), *Investasi dan Manajemen Risiko*, Penerbit Ekonomi Yogyakarta
- Laurensius Arliman S,(2015). “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, (Deepublish, Yogyakarta)
- Prabowo, S. (2020), *Hukum dan Etika Dalam Investasi*. Penerbit Hukum Jakarta
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18-29.
- Rico Nur Ilham Dkk. (2020), *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, CV Jejak, Sukabumi